

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. Syeh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp./Fax (0751) 91529

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN NOMOR: % / KEP/DPMPTSP&NAKER/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KERJA KOTA PARIAMAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik secara online sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Standar Operasional Prosedur perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan bertujuan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan penyelenggaraan pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Nomor 9 2015, Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
 Terpadu satu Pintu Di Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

80

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Standar Operational Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi sebagai berikut :
 - Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Rendah dan Menengah Rendah;
 - Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi;
 - 3. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha/ Perizinan Dasar (PKKPR&KKPR)
 - 4. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Lingkungan;
 - 5. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung;

- Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi;
- 7. Standar Operasional Prosedur Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
- 8. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan;
- Standar Operational Prosedur Sektor Perizinan Non Berusaha Sektor Sosial;
- 10. Standar Operasional Prosedur Perizinan Reklame
- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non Perizinan

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 25 oprosen 2021

Kepala Dinas

NOVIARDI, SH

NIP. 19661104 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kota Pariaman.
- 3. Kepala BPKPSDM Kota Pariaman.
- 4. Arsip.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME

Jl. Syekh Burhanuddin NO. 145 Pariaman

TELP. (0751) 91529, Call Center: 08116606609

EMAIL: dpmptsppariamankota@gmail.com

WEBSITE: www://ptsp.pariamankota.go.id



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp, (0751) 91529, Call Center: 08116606609

Website: www://ptsp.pariamankota.go.id

Nomor SOP	013 /REKLAME/DPMPTSP&NAKER/2021
Tanggal Pembuatan	99 Oktober 2021
Tanggal Revisi	//
Tanggal Pengesahan	99 Oktober 2021
Disahkan oleh	NOVIARDI. SH NIP.19661104 198903 1 011
Nama SOP	Standar Operasional prosedure (SOP) Izin Reklame
	Pelaksana
Minimal Pendidika	n Dinloma/Sariana

	Dasar Hukum	Pelaksana				
1 2 3 4 5	4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha didaerah.		 Minimal Pendidikan Diploma/Sarjana Memiliki Pengetahuan tentang Perizinan Mengetahui Tatacara implementasi siCantik Mampu Mengoperasikan Komputer Berprilaku Sopan, Jujur, Ramah dan berintegritas 			
	Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
1. 2. 3.	SOP Implementasi siCantik Standar Pelayanan Sektor Kesehatan SOP Pengawasan Perizinan	2.	ATK; Komputer; Printer /Scan Jaringan Internet /Wifi Alat Transportasi			

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
 Jangka waktu dalam proses layanan perizinan non berusaha Reklame selama 30 menit dalam keadaan normal sejak permohonan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; Jangka waktu dalam proses layanan perizinan yang mengalami permasalahan data atau proses pada sicanti maka untuk implementasi registrasi dan input data ke siCantik dapat diselesaikan 1 hari sejak permasalahan diketahui melalui helpdesk PTSP, serta memastikan pemohon mempunyai berkas yang valid yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; Untuk Perizinan non Berusaha yang mengharuskan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha seperti PBG dan Persetujuan lingkungan maka proses izin dapat dilanjutkan setelah persyaratan dasar disetujui. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat proses selanjutnya; Memahami persyaratan merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form 	 Nomor Antrean; Buku Pencatatan Bantuan; Nomor Helpdek/Call center Pelayanan Aplikasi SIGAP Aplikasi siCantik 			
kendali;				
6 Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;				
7 Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung berdasarkan total waktu dalam SOP;				
 Pengimputan data pada siCantik harus teliti dan sesuai dengan dengan kebenaran dan keabsahan data dari pemohon. Biaya retribusi Ada 				
10 persyaratan yang menjadi arsip, petugas mengimputkan sebagai arsip pada Aplikasi SIGAP				

	Aktivitas				Pelaksana	Mutu Baku			-				
No.		Pemohon	Helpdesk ata FO	Office/Kasi	Tim Teknis	Kabid/ Sekretaris	Kadis	Arsip	Dalaks	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon												
2.	Mendapatkan Keterangan/informasi mengenai Permohonan Izin Reklame mendapatkan nomor antrean									, Memiliki KTP - Data Administrasi - Data Pemohon - Persyaratan teknis	5 Menit		
3.	- Petugas FO, memverifikasi berkas permohonan lengkap atau tidak lengkap, jika lengkap Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas	Tidak	lengka							, Memiliki KTP - Data ADM - Data Pemohon - Data Teknis	10 Menit	Bukti penerimaan berkas	Data Ditolak Jika ada tidak lengkap
4	Petugas FO mengisi data pemohon sesuai dengan kebenaran dan keabsahan dokumen pada aplikasi siCantik dan SIGAP		Valid/Lengkap							-	20 Menit	-	
5	Back Ofice, Menerima Berkas dari FO, melakukan verifikasi dan pengimputan pada siCantik, dan Kasi melakukan verifikasi pada Sicantik, dan mekoordinasikan dengan tim teknis untuk penilaian teknis			*						Sesuai dengan Jenis Izin	1,004,038,032)	Surat permohonan penilaian teknis	
6	Masa Proses Penilaian teknis dari OPD Teknis Sesuai Sektor Izin, -jika disetujui, tim teknis Menyetujui pada BAP -jika tidak setujui, dilakukan perbaikan. Ditolak		Perbaika	n/Tidak Layak	•	Layak				Berkaas Persyaratan Izin	Disesuaikan dengan Acuan Teknis	BAP	Untuk berkas ditolak/atau perbaikan melalui layan petugass FO
7	Setelah Mendapatkan Persetujuan dari Dinas teknis, Kabid melakukan verifikasi dan dilanjutkan ke Atasan									Berita Acara Lapangan	15 Menit	Verifikasi SIcantik	
8	Kadis Melakukan Persetujuan pada Aplikasi Sicantik terhadap izin yang telah ada rekomendasinya					-	Izin Terbit			Berita Acara Lapangan dari Dinas Teknis	15 Menit	Izin Reklame	Untuk Non OS , izin terbit diserahkan melalui Petuga FO
4.	Arsip Digital						L,			Pencatatan Pada SIGAP oleh BO dan FO	51 Menit	Arsip Perizinan	
S	Pengawasan Periznan							L,		Diteruskan ke Tim Pengawasan	5 menit	*	